



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1219/UN17/HK/2021

TENTANG

PANITIA PELAKSANA YUDISIUM MAHASISWA PROGRAM SARJANA
DAN PASCASARJANA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman telah mengusulkan Panitia Yudisium Mahasiswa Program Sarjana dan Pascasarjana Secara Daring Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Gelombang II Tahun 2021 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 9793/UN17.2/PP/2021, tanggal 10 Mei 2021, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
-

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
16. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 18 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Universitas Mulawarman;
17. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1468/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Periode 2019-2023 Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA YUDISIUM MAHASISWA PROGRAM SARJANA DAN PASCASARJANA SECARA DARING FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN GELOMBANG II TAHUN 2021
- KESATU :** Panitia Yudisium Mahasiswa Program Sarjana dan Pascasarjana Secara Daring Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Gelombang II Tahun 2021, dengan susunan nama sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Panitia diktum kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- KETIGA :** Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal dilaksanakannya kegiatan.
- KELIMA :** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 7 Juni 2021



 REKTOR
 Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
 NIP. 196212311991031024

4. Seksi Perlengkapan dan Umum		
Koordinator	: Pajjan, S.Kom., M.Si	PNS
Wakil Koordinator	: Muchtar Zuhryanto, SE	PNS
Anggota	: 1. Ardiansyah	PNS
	2. Andi Jumansah, S.Sos	NON PNS
	3. M. Sabran	NON PNS
	4. La Amuri	NON PNS
	5. La Ahmad	NON PNS
	6. Sarifudin	NON PNS
	7. Junaidi Abdul La Hakiki	NON PNS
	8. Muhammad Jurlin	NON PNS
	9. La Ario	NON PNS
5. Seksi Konsumsi		
Koordinator	: Khairil Anwar, SE., M.Si	PNS
Anggota	: 1. Meylinda Christianti, A.Md	PNS
	2. Andi Fajarwati, S.Sos	PNS
	3. Eusi Retno Yuliatrri, S.AB	PNS
	4. Hairul Muklis	NON PNS
	5. Wiwin Rachmawati, S.Sos	NON PNS
	6. Lala Norhidayah, S.I.Kom	NON PNS
	7. Ahmad Maulana, S.Pd	NON PNS
6. Seksi Kesekretariatan		
Koordinator I	: Astuti Nur Jannah, S.P	PNS
Koordinator II	: Saipul Akhmad, S.Sos	PNS
Anggota	: 1. Hambali, A.Md	PNS
	2. Eddy Junaedi, SE	PNS
	3. Sumadi, SE	PNS
	4. Destari Dahri, S.Sos	NON PNS
	5. Yussa Cordova, A.Md	NON PNS
	6. Karel Hendrykus Stefano, S.I.Kom., M.Si	NON PNS
	7. Hadi Ismail A.Md	NON PNS
	8. Tri Handayani, SE	NON PNS
	9. Norin Renitha, SP	NON PNS
	10. Fajar Adiatmojo, S.IP	NON PNS
	11. Audya Dewintha, S.Sos., M.Si	NON PNS
7. Seksi Keamanan		
Koordinator	: Aziz	NON PNS
Anggota	: 1. Hayrol	NON PNS
	2. Udin	NON PNS
	3. Sunyoto	NON PNS
	4. Syahdan	NON PNS
	5. Sajib	NON PNS
	6. Sayid Fazrial AL	NON PNS
	7. Sabran Aidi	NON PNS

Ditetapkan di Samarinda
REKTOR

Prof. Dr. Si. Masjaya, M.Si
 NIP 196212311991031024
REKTOR



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1220 /UN17/HK/2021

TENTANG

PANITIA SOLO SEMINAR "NOTIONS OF ENVIRONMENTAL RISK AMONG
PEOPLE RESIDING ALONG KARANG MUMUS RIVER IN SAMARINDA CITY"
PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman telah mengusulkan Panitia Solo Seminar "Notions of Environmental Risk Among People Residing Along Karang Mumus River In Samarinda City" Program Studi Pembangunan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun 2021 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 10143/UN17.2/PP/2021, tanggal 24 Mei 2021, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
-

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
16. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 18 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Universitas Mulawarman;
17. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1468/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Periode 2019-2023 Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA SOLO SEMINAR "NOTIONS OF ENVIRONMENTAL RISK AMONG PEOPLE RESIDING ALONG KARANG MUMUS RIVER IN SAMARINDA CITY" PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021
- KESATU :** Panitia Solo Seminar "Notions Of Environmental Risk Among People Residing Along Karang Mumus River In Samarinda City" Program Studi Pembangunan Sosial Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun 2021, dengan susunan nama sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia diktum kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dilaksanakannya kegiatan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 7 Juni 2021



[Handwritten signature]
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP. 196212311991031024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 122/UN17/HK/2021
TANGGAL 7 JUNI 2021
TENTANG
PANITIA SOLO SEMINAR "NOTIONS OF
ENVIRONMENTAL RISK AMONG PEOPLE RESIDING
ALONG KARANG MUMUS RIVER IN SAMARINDA CITY"
PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL FAKULTAS
ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS
MULAWARMAN TAHUN 2021

Penanggung Jawab	:	Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unmul	
Penasehat	:	1. Wakil Dekan Bidang Akademik 2. Wakil Dekan Bidang Umum, Keuangan dan SDM 3. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni	
Ketua	:	Drs. H. Badaruddin Nasir, M.Si	PNS
Sekretariat	:	1. Reza Katamsi, S.IP 2. Lidyawati Evi Chintia Dewi, A.Md	NON PNS NON PNS
Anggota	:	1. Prof. Dr. H. Harihanto, M.S 2. Prof. Dr. Hj. Nur Fitriyah, MS 3. Prof. Dr. Hj. Hartutiningsih, MS 4. Prof. Dr. H. Sutadji, MM 5. Dr. Sukapti, M.Hum 6. Dra. Lisbet Situmorang, M.Si 7. Drs. Martinus Nanang, MA 8. Dr. Muhammad Arifin, M.Hum 9. Sarifudin, S.Sos., M.Si 10. Zulkifli Abdullah, S.Sos., M.Si 11. Adi Rahman, M.Sos 12. Ratna Purba, MA	PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS



Ditetapkan di Samarinda

REKTOR,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si

NIP.196212311991031024